

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang data-datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>1</sup>

#### **B. Jenis Data**

1. Data primer yaitu data-data hukum yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Pekerja di PT Nusa Halmahera Mineral di Kabupaten Halmahera Utara. Dapat dikatakan pula data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>2</sup>
2. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder ini terdiri dari:
  - a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
    - 1) Undang-undang Dasar 1945;
    - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 154.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 32.

- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003.
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian berupa, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), brosur, dan berita di internet.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber yaitu Direktur PT Nusa Halmahera Mineral.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara.

### **E. Metode Analisis Data**

Hasil Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh penulis ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Analisis kualitatif yaitu penulis membandingkan antara data-data yang sebenarnya dengan undang-undang. Metode deskriptif maksudnya adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta yang diteliti di PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) tentang ketenagakerjaan dan proses pemutusan hubungan kerja karena kesalahan pekerja yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.